

## Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)

Putri Indah Yunengsih\*, Neneng Nurhasanah, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*putriindahyunengsih@gmail.com,  
nenengnurhasanah@yahoo.com,arijalanshori89@gmail.com

**Abstract.** Islamic fiqh is known as two different terms regarding the price of an item, namely *ats-tsaman* and *as-si'r*. *Ats-tsaman* is the benchmark price of an item, while *as-si'r* is the actual price in the market. *As-si'r* is divided into two kinds. First, prices that apply naturally, without government intervention. Second, the price of a commodity is set by the government after considering the capital and reasonable profits for traders. In Islam, the law of the origin of property is that there is no price fixing, and this is the agreement of the fiqh experts. Imam Hambali and Imam Shafi'i forbid to set the price because it will be difficult for the community while Imam Maliki and Hanafi allow the fixing of prices for secondary goods. The purpose of this study is to find out the Muamalah Fiqh Review on the sale of 3 kg LPG gas exceeding the HET in Ciparay District, Bandung Regency. The research method used in the preparation of this research is qualitative research and this qualitative research data uses a descriptive approach, namely describing an object, phenomenon, or social setting that will be outlined in narrative writing. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used in this study are observation, interviews and documentation. The results of this study are 3 Kg LPG gas in Ciparay District, Bandung Regency exceeding the Highest Retail Price (HET) is an act that oppresses the community and does not contain *al-maslahah al-mursalah* which means benefit for the community because the practice of buying and selling 3 Kg LPG is not appropriate. with the government's stipulation in the Bandung Regency Regent's Certificate No. 62 of 2014 concerning the Highest Retail Price.

**Keywords:** *Fiqh Muamalah, Pricing, Certificate of Regent of Bandung Regency No. 62 of 2014 concerning the Highest Retail Price.*

**Abstrak.** Fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *ats-tsaman* dan *as-si'r*. *Ats-tsaman* yaitu patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. *As-si'r* terbagi menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Kedua, harga suatu barang komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang. Dalam Islam hukum asal harta yaitu tidak ada penetapan harga, dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah terhadap penjualan gas elpiji 3 kg melebihi HET di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan data penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah gas elpiji 3 Kg di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan tindakan yang menzalimi masyarakat dan tidak mengandung *al-maslahah al-mursalah* yang berarti kemaslahatan bagi masyarakat karena praktik jual beli gas elipiji 3 Kg tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah pada Surat Keterangan Bupati Kabupaten Bandung No. 62 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi.

**Kata Kunci:** *Fikih Muamalah, Penetapan Harga, Surat Keterangan Bupati Kabupaten Bandung No. 62 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi.*

## A. Pendahuluan

Fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *ats-tsaman* dan *as-si'r*. *Ats-tsaman* yaitu patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. *As-si'r* terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar dan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah secara alami tidak boleh campur tangan dalam hal harga yang berlaku, karena campur tangan pemerintah dalam perkara ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. *Kedua*, harga suatu barang komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat.

Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Dalam Islam hukum asal harta yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.

Kegiatan ekonomi (*muamalah*) memiliki sifat yang dinamis dan terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi para pelaku usaha. Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari dinamisnya kegiatan ekonomi tersebut adalah keinginan para pelaku usaha mendapatkan laba dalam jumlah yang lebih sehingga menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat

Kasus yang terjadi salah satunya adalah harga pemasaran barang (tabung gas) yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Semua itu dilakukan guna pencapaian satu tujuan. Oleh karena keinginan pelaku usaha di atas maka berdampak pada pengguna tabung gas. Dalam hal ini pengguna ialah sebagai konsumen.

Mekanisme penjualan gas elpiji 3 Kg dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) ini dimulai dari Pertamina dikirim pada Agen Pangkalan atau PT. dengan penetapan harga sebesar Rp. 14.600/tabung, lalu didistribusikan kepada Pangkalan dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp.16.600/tabung berdasarkan ketetapan Pemerintah di Kabupaten Bandung. Namun terdapat beberapa pangkalan gas elpiji 3 kg di Kec. Ciparay Kab. Bandung memberikan harga diatas HET yaitu sebesar Rp. 17.000 – Rp. 22.000 berdasarkan wawancara kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli gas elpiji 3 kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan penetapan harga dalam jual beli menurut Fikih Muamalah.
2. Untuk mengetahui mekanisme praktik penetapan harga jual beli gas elpiji 3 kg di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah terhadap penjualan gas elpiji 3 kg melebihi HET di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan data penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Mendeskripsikan suatu objek, objek yang dimaksud yaitu praktik jual beli gas elpiji 3 Kg yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, bagaimana alasan penjual menjual gas elpiji 3 Kg melebihi harga yang sudah ditetapkan, dan bagaimana tanggapan pembeli terkait tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dokumen dan data hasil wawancara dengan pemilik pangkalan/sub penyalur sebagai distributor penjual gas elpiji 3 kg dan masyarakat pengguna gas elpiji 3 kg, dan sumber data sekunder merupakan data-data

yang diperoleh dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, undang-undang dan internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis yaitu dengan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Aturan Penetapan Harga dalam Jual Beli Menurut Fikih Muamalah

Berdasarkan hukum Islam, asal harta yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Para ulama fikih juga sepakat menyatakan bahwa tidak dijumpai dalam Al-Qur'an ketentuan penetapan harga. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.

Menurut Syafi'iyah, Syaikh Zakariya Al-Anshari: "*Tas'ir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu."

Pada masa Rasulullah SAW di Madinah terjadi gejolak yang disebabkan oleh kenaikan harga beberapa barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Orang-orang mendatangi Rasulullah SAW dan meminta beliau untuk melakukan intervensi pasar dengan mematok harga atas barang-barang yang diperjual-belikan. Namun, faktanya Rasulullah SAW enggan melakukannya dan menyerahkan kenaikan harga kepada mekanisme pasar.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامُوا يَأْتُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ سَعَّرْتَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَلٍّ

"Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: 'Pada masa Rasulullah SAW terjadi kenaikan harga. Orang-orang pun menghadap kepada beliau dan mengatakan: "Wahai Rasulullah, bagaimana jika engkau melakukan intervensi dengan menentukan harga?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Maha Menciptakan, Yang Menyempitkan dan Melapangkan Rejeki, Sang Pemberi Rejeki dan Dzat Yang Menentukan Harga. Sungguh aku berharap saat berjumpa dengan Allah tidak ada seorang pun yang menuntutku disebabkan kezalimanku dalam urusan darah dan harta.'" (HR. Ahmad)

Sebagian *fuqoha* membolehkan *tas'ir* dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika para pedagang mematok harga barang dagangan mereka dengan harga yang mahal. Al-Zailai dari kalangan Hanafiyah menyebutkan bahwa hal itu jika harga ditetapkan beberapa kali lipat dari harga standar.
2. Kebutuhan masyarakat terhadap barang dagangan. Dengan hal ini, penetapan harga (*tas'ir*) dilakukan sebagaimana antisipasi terhadap bahaya yang akan menimpa masyarakat umum.

Menurut kesepakatan ulama fiqh, landasan hukum *at-tas'ir* adalah *al-maslahah al-mursalah* yang berarti kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis), sebagaimana prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi maupun kondisi yang berkaitan dengan manusia itu sendiri.

Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat dua pendapat para ulama fikih yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hambali melarang penetapan harga karena tidak terdapat dalil dalam Al-qur'an dan dapat menyusahkan masyarakat. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi mengizinkan penetapan harga dengan syarat meruparakan barang sekunder dan mengandung unsur kemaslahatan untuk masyarakat.

### Praktik Penetapan Harga dalam Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

Pada penelitian ini terdapat 8 narasumber yang menjadi informasi terkait jual beli gas elpiji 3 Kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Berikut adalah data narasumber:

**Tabel 1.** Informasi terkait Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg

No.	Nama	Umur	Keterangan
1.	Nandang	55 Tahun	Pangkalan
2.	Yandi	53 Tahun	Pangkalan
3.	Ramadhan	60 Tahun	Pangkalan
4.	Yani Maryani	42 Tahun	Konsumen
5.	Ai Haryati	68 Tahun	Konsumen
6.	Neneng Helia	51 Tahun	Konsumen
7.	Dudung Darmawan	45 Tahun	Konsumen
8.	Ayi	30 Tahun	Konsumen

Berdasarkan SK Bupati Kabupaten Bandung No.62 Tahun 2014 Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg ke konsumen di tingkat pangkalan di wilayah Kabupaten Bandung termasuk biaya operasional dan keuntungan pangkalan ditetapkan sebesar Rp. 16.600,-/tabung. Namun realita penjual gas elpiji 3 Kg di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung di tingkat pangkalan mengalami perbedaan harga. Untuk mendapatkan data yang sesuai. Berikut adalah hasil wawancara yang penulis lakukan yaitu:

Wawancara pertama, Bapak Nandang menjual gas elpiji 3 Kg dengan harga Rp.17.000,-/tabung kepada pengecer dan pengguna dan ketika terjadi kelangkaan gas elpiji 3 Kg menjual dengan harga Rp.18.000,-/tabung karena penambahan biaya kirim. Wawancara kedua, Bapak Yandi menjual gas elpiji 3 Kg dikirim kepada pihak pengecer dengan harga jual Rp.20.000,-/tabung termasuk biaya ongkos kirim dan kepada pengguna/pembeli langsung ke pangkalan dengan harga Rp.20.000 – Rp.22.000,-/tabung. Wawancara ketiga, Bapak Ramadhan menjual dgas elpiji 3 Kg dengan harga Rp.19.000 – Rp.20.000,-/tabung. Penjualan Bapak Ramadhan hanya kepada pengguna (rumah tangga dan usaha mikro) dengan pembelian langsung ke pangkalan.

Berdasarkan hasil wawancara kelima konsumen/pembeli gas elpiji 3 Kg di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung mendapatkan harga beli gas elpiji 3 Kg kisaran Rp. 17.000 – Rp. 23.000,-/tabung dan masyarakat kurang paham dalam hal konsep jual beli dalam Islam ataupun informasih ketentuan Harga Eceran Tertinggi pada gas elpiji 3 Kg.

Pada pernyataan di atas, praktik penetapan harga dalam jual beli gas elpiji 3 Kg di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung tidak sesuai dengan ketetapan Pemerintah sebagaimana dalam Surat Keterangan Bupati Kabupaten Bandung No. 62 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi, bahwa harga jual gas elpiji dari pangkalan ke masyarakat senilai Rp. 16.600. Namun faktanya gas elpiji 3 Kg di Kecamatan Ciparay dijual berkisaran Rp. 17.000 – Rp. 22.000/tabung, Hal tersebut disebabkan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab harga jual gas elpiji 3 Kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum islam yang mengatur pola transaksi atau akad antar manusia yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu. Hukum dasar muamalah adalah halal. Artinya, prinsip ini memberikan peluang dan kebebasan kepada umatnya untuk berinovasi dan berkreasi dalam bermuamalah dan mengembangkan aktivitas ekonomi.

Setiap orang yang berdagang diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari barang dagangannya tanpa ada batasan tertentu dari syariat. Ia boleh mengambil keuntungan sedikit atau banyak selama tidak menzalimi orang lain dan masyarakat. Hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* berikut;

Artinya: “Barang siapa membeli barang dagangan, maka boleh baginya menjual dengan harga modal, lebih murah dari harga modal, atau lebih banyak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw, “Jika dua barang berbeda jenis, maka kalian jumlah sesuai kemauan kalian.”

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pemerintah (orang yang berwenang) boleh memaksa orang menjual harta miliknya dengan harga standar pasar ketika masyarakat sangat membutuhkan. Sebagaimana hadits menyebutkan:

((مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا)), أَوْ قَالَ: ((شَفِيعًا)), لَهُ, أَوْ قَالَ: ((شَرَكًا لَهُ فِي عَبْدٍ, فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا بَلَغَ ثَمَنُهُ بِقِيَمَةِ الْعَدْلِ.

Artinya:

“Barang siapa yang memerdekakan orang budak hak milik dalam syirkah seorang budak maka ia berhak mendapatkan harta dari harga budak tersebut. Yang dinilai dengan harga yang adil”. (H.R. Muslim).

Berdasarkan tinjauan Fikih Muamalah bahwa fakta dilapangan pangkalan gas elpiji 3 Kg di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah merupakan tindakan yang menzalimin konsumen atau masyarakat dan tidak mengandung *al-maslahah al-mursalah* yang berarti kemaslahatan bagi masyarakat sebagaimana dalam prinsip dasar muamalah yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi maupun kondisi

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penetapan harga dalam jual beli menurut Fikih Muamalah, yaitu ulama fiqh sepakat bahwa landasan hukum *at-tas'ir* adalah *al-maslahah al-mursalah*. Sebagaimana dalam prinsip-prinsip fikih muamalah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi maupun kondisi yang berkaitan dengan manusia itu sendiri dan apapun jenis muamalahnya, hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya
2. Praktik Penetapan Harga dalam Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung  
Praktik penetapan harga dalam jual beli gas elpiji 3 Kg di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah sebagaimana dalam Surat Keterangan Bupati Kabupaten Bandung No. 62 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi, bahwa harga jual gas elpiji dari pangkalan ke masyarakat senilai Rp. 16.600. Namun faktanya gas elpiji 3 Kg di Kecamatan Ciparay dijual berkisaran Rp. 17.000 – Rp. 22.000/tabung, Hal tersebut disebabkan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab harga jual gas elpiji 3 Kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu: terdapat biaya tambahan pengirim apabila terjadi kelangkaan gas elpiji 3 Kg, keinginan pangkalan gas elpiji 3 Kg mendapat keuntungan yang melebihi harga yang sudah ditetapkan, terdapat biaya tambahan dari pangkalan ke pengecer, dan kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat terkait ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji 3 Kg.
3. Berdasarkan tinjauan Fikih Muamalah terhadap pangkalan gas elpiji 3 Kg di Kecamatan

Ciparay Kabupaten Bandung melebihi Harga Ecerang Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah merupakan tindakan yang menzalimin konsumen atau masyarakat dan tidak mengandung *al-maslahah al-mursalah* yang berarti kemaslahatan bagi masyarakat sebagaimana dalam prinsip dasar muamalah yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi maupun kondisi.

### Acknowledge

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini yaitu kepada Allah SWT, kedia orang tua, ibu Neneng Nurhasanah dan bapak Arif Rijal Anshori selaku pembimbing saya, serta pihak yang telah mengizinkan dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya.

### Daftar Pustaka

- [1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). hlm. 139
- [2] Perbup, 'Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Harga Eceran Tertinggi (Het) Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 Kg Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Di Kabupaten Bandung, 2014, pp. 1-4.
- [3] Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- [4] Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2018), hlm. 81.
- [5] Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2.1 (2020), hlm. 1-11.
- [6] Lembar Karya, 'Tas'ir', *Blogger*, 2012 <<http://nurieas.blogspot.com/2012/07/tasir.html>>.
- [7] Abdullah bin Muhammad AT-THAYYAR, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah : Dalam Pandangan 4 Madzab / Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad Bin Ibrahim ; Penej. Miftahul Khairi* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009).
- [8] Salma, 'Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam', *Media Neliti*, 2020, hlm. 1-8.
- [9] Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018). hlm. 12.
- [10] Tousiya, Syifa Manzilla dan Maman Surahman. 2021. *Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X*. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 94-103.